



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor.: 238 / Pdt.P / 2013 / PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

IMAM WAHYUDL, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Tanggulun Utara Rt. 007 Rw. 003 Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kab.

Situbondo, selanjutnya disebut sebagai:----- PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan mi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

PENETAPAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 Maret 2013 di bawah Register Nomor. 238IPdt.P/2013/PN. Situbondo, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1; Bahwa pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama : NOR HAYATI, sebagaimana Kutipan Akte Nikah, Nomor : 298/24/X111991, Tanggal 25 Nopember 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- 2; Bahwa dan perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak Pertama, jenis kelamin Laki - laki yang diberi nama : MOLYONO, lahir di Situbondo, Pada Hari RABU, tanggal 21 DESEMBER 1994 pukul 23.00 WIB;
- 3; Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya Pemohon telah Terjadi perceraian, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 677 / AC / 1999 / PA.Sit, tanggal 28 Juli 2012;
- 4; Bahwa karena kesibukan dan kelalaian Pemohon, maka Kelahiran anak Pemohon yang bernama: MOLYONO, tersebut belum sempat kami daftarkan —



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

di Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Situbondo;

1; Bahwa untuk Akte Kelahiran yang terlambat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Situbondo, haruslah melalui Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan hal — hal tersebut diatas dengan mi Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1; Mengabulkan permohonan pemohon;
- 5; Menyatakan sah kelahiran seorang anak Laki - laid bernama: MOLYONO, Lahir di Situbondo, Pada Hari RABU, tanggal 21 — DESEMBER - 1994, pukul 23.00 WIB, anak Pertama dan suami istri bernama: IMAM WAHYUDI dan NOR 1-IAYATI;
- 6; Memerintahkan kepada Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mencatat dan mendaftarkan tentang kelahiran anak dalam tahun yang sedang berjalan pada buku register yang tersedia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut di atas berdasarkan salinan resmi penetapan ini;
- 7; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri yang sesuai dengan Hukum dan Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, pemohon hadir sendiri dan menerangkan di persidangan bahwa pemohon tetap dengan isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti foto copy yang dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

1; Bukti P. 1: Foto Copy Surat Keterangan Akta Cerai Nomor: 677/AC/1999/PA.Sit. tanggal 28 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo;

8; Bukti P. 2: Foto copy Kartu Keluar-gallo. 3512110811057561, tanggal 11- 03- 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo;

0; Bukti P. 3 : Foto copy Surat keterangan Domisili No. 470 / 12 / 43 1.514.9.2 / 2013.

atas Nama IMAM WAHYUDI, tanggal 22 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

9; Bukti P. 4 : Foto copy Surat keterangan Domisili No. 470 / 13 / 43 1.514.9.2 / 2013. atas Nama NOR HAYATI, tanggal 22 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

10; Bukti P. 5 : Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Atas Nama MOLYONO, Tanggal 23 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

11; Bukti P. 6 : Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Atas Nama MOLYONO, Tanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

12; Bukti P. 7 : Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon tersebut pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu: SAIFUL RIZAL dan NURUL NOVIANTI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama menerangkan sebagai berikut

1. Saksi SAIFUL RIZAL:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi tahu pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama NOR HAYATI, sebagaimana Kutipan Akte Nikah, Nomor : 298 / 24 / XI / 1991,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 25 November 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

- Bahwa saksi tahu MOLYONO, yang lahir di Situbondo, Han RABU tanggal 21 —

DESEMBER — 1994, Pukul 23.00 WIB, Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki - laki dan suami istri bernama IMAM WAHYUDI dan NOR HAYATI;

Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya Pemohon telah Terjadi perceraian, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 677/AC/1999/PA.Sit, tanggal 28 Juli 2012;

Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan permohonan mi karena Pemohon lalai dan sibuk dengan pekerjaannya untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut;

2. Saksi NURUL NOVIANTI:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi tahu pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama NOR IT1AYATI, sebagaimana Kutipan Akte Nikah, Nomor: 298 / 24 / XI / 1991, Tertanggal 25 Nopember 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

Bahwa saksi tahu MOLYONO, yang lahir di Situbondo, Han RABU tanggal 21 — DESEMBER — 1994, Pukul 23.00 WIB, Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki - laki dan suami istri bernama IMAM WAHYUDI dan NOR HAYATI;

Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya Pemohon telah Terjadi perceraian, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 677/AC/1999/PA.Sit, tanggal 28 Juli 2012;

Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan permohonan mi karena Pemohon lalai dan sibuk dengan pekerjaannya untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan in maka segala sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang terdapat dalam berita acara---
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan Penetapan mi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pemohon yang terurai dalam permohonannya Tertanggal 19 MARET 2013 yang dikuatkan oleh bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari RABU, tanggal 21 — DESEMBER - 1994, pukul 23.00 WIB, di Situbondo, Telah Lahir seorang Laki - laki bernama: MOLYONO, dan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki IMAM WAHYUDI dan seorang perempuan NOR HAYATI, kelahiran mana belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksudkan ayat I pasal 32 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran, maka berdasarkan keterangan pemohon, dan alat-alat bukti surat berupa foto copy sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah beralasan dan berdasarkan undang-undang, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan pemohon dibebankan kepada pemohon;

Telah memperhatikan ketantuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan mi;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

1; Menyatakan sah kelahiran seorang anak Laki - laki yang bernama :
MOLYONO, yang Lahir di Situbondo, Han RABU tanggal 21 — DESEMBER —
1994, pukul 23.00 WIB, anak Pertama dan suami istri bernama IMAM WAHYUDI
dan NOR HAYATI;

13; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk
mengirimkan salman resmi Penetapan mi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mencatat dan mendaftarkan tentang
Kelahiran Anak Dalam tahun yang sedang berjalan pada Buku register yang tersedia
dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo dan
menerbitkan Akte Kelahiran atas Nama Anak Pemohon tersebut diatas berdasarkan
Salman resmi Penetapan mi;

14; Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp. 186.000,-
(seratus
delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada han SELASA, tanggal 02 APRIL 2013 oleh Kami
DEWI ISWANI, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, yang bertindak sebagai
Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada han itu juga dengan dibantu oleh H. HADIYOSO, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut dan dihadiri oleh pemohon;

HAKIM

METERM
TEMP1EL

6F2BBABF06

(DEWI ISWANI, SH., MH.,)

Perincian biaya:

1; Biayapendaftaran	Rp. 30.000,-
15 BiayaATK	Rp. 25.000,-
16 Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
17 Materai	Rp. 6.000,-
18 Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-

Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)